



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 24/UN27/HK/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGENDALIAN, PENATAAN, DAN PEMANFAATAN
LAHAN DAN BANGUNAN KAMPUS TAHUN 2023
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kebijakan untuk pengendalian, penataan, dan pemanfaatan lahan dan bangunan kampus di lingkungan Universitas Sebelas Maret harus selalu berpijak kepada tata ruang wilayah kampus sebagai satu kesatuan lingkungan akademik yang mengedepankan kenyamanan, keamanan, kesehatan, dan ramah lingkungan dalam mengemban amanah sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa masa tugas Tim Pengendalian, Penataan, Pemanfaatan Lahan dan Bangunan Kampus Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2022 yang diangkat dengan Keputusan Rektor Nomor 10.2/UN27/HK/2022 berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengendalian, penataan, pemanfaatan lahan dan bangunan kampus Universitas Sebelas Maret perlu membentuk dan mengangkat Tim Pengendalian, Penataan, dan Pemanfaatan Lahan dan Bangunan Kampus Tahun 2023 Universitas Sebelas Maret;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pengendalian, Penataan, dan Pemanfaatan Lahan dan Bangunan Kampus Tahun 2023 Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 9. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 108833/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat pada Universitas Sebelas Maret 2020-2025;
 12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 01 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
 13. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Audit MWA Universitas Sebelas Maret;
 14. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 04 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Universitas Sebelas Maret Tahun 2022-2047;
 15. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 22/UN27.MWA/HK/2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;
 16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

17. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2020-2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret;
19. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret;
20. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGENDALIAN, PENATAAN, DAN PEMANFAATAN LAHAN DAN BANGUNAN KAMPUS TAHUN 2023 UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan personil dan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengendalian, Penataan, dan Pemanfaatan Lahan dan Bangunan Kampus Tahun 2023 Universitas Sebelas Maret dengan ketentuan dapat diberhentikan dan atau dimutasikan sebelum berakhir masa tugasnya apabila diperlukan untuk kepentingan dinas yang lain dan atau karena sebab lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Tim Pengendalian, Penataan, dan Pemanfaatan Lahan dan Bangunan Kampus Tahun 2023 Universitas Sebelas Maret tersebut pada Diktum KESATU, disamping tugas pokoknya, diberikan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan Rencana Induk Pengembangan dan *Masterplan* Sarana dan Prasarana Kampus Universitas Sebelas Maret Tahun 2023-2033;
- b. Memberi masukan dan pertimbangan dalam perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana di lingkungan kampus Universitas Sebelas Maret;
- c. Memberi masukan dan pertimbangan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan penataan lingkungan dan penghijauan untuk mengupayakan keasrian, keindahan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan kampus Universitas Sebelas Maret;
- d. Memberi masukan dan pertimbangan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan gedung di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
- e. Memberikan masukan dan pertimbangan Rektor tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penataan lingkungan dan pemanfaatan lahan dan bangunan kampus Universitas Sebelas Maret;

- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan gedung dan infrastruktur di lingkungan kampus Universitas Sebelas Maret;
- g. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Rektor.

KETIGA : Semua biaya yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan ini, dibebankan pada anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023, atau anggaran lain yang sah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 29 Desember 2023, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 5 Januari 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 24/UN27/HK/2023
TENTANG PENGANGKATAN TIM
PENGENDALIAN, PENATAAN, DAN
PEMANFAATAN LAHAN DAN
BANGUNAN KAMPUS TAHUN 2023
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN, PENATAAN, DAN PEMANFAATAN LAHAN DAN
BANGUNAN KAMPUS TAHUN 2023 UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No	Nama/NIP	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
1	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. NIP 196111081987021001	Pengarah	Memberi arahan dan mendelegasikan kewenangan dalam mengendalikan penataan pemanfaatan lahan dan bangunan
2	Prof. Dr.rer.nat Sajidan, M.Si. NIP 196604151991031002	Penanggungjawab	Bertanggungjawab atas kegiatan tim dalam mengendalikan penataan pemanfaatan lahan dan bangunan
3	Ir. Ary Setyawan, M.Sc., Ph.D. NIP 196612041995121001	Ketua	Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan tim dalam mengendalikan penataan dan pemanfaatan lahan dan bangunan di lingkungan kampus
4	Widyatmoko, S.H., M.M. NIP 196502201993032001	Sekretaris	Mengimplementasikan program dan rencana kegiatan yang telah disusun oleh ketua kepada tim sesuai bidang tugas
5	Prof. Dr. Albertus Sentot Sudarwanto, S.H., M.Hum. NIP 195911271986011004	Anggota/ Tenaga Ahli Hukum	Memberi masukan dan pertimbangan dalam bidang hukum dan perijinan
6	Dr. Agung Budiharjo, S.Si., M.Si. NIP 196808232000031001	Anggota/Tenaga Ahli Pengawasan	Memberi masukan dan pertimbangan dalam bidang pengawasan dan akuntabilitas kegiatan
7	Dr. Suryanto, S.E., M.Si. NIP 197501222008121002	Anggota/Tenaga Ahli Lingkungan	Memberi masukan dan pertimbangan dalam bidang lingkungan
8	Dr. Purwanto Setyo Nugroho, S.T., M.T. NIP 197203242000031001	Anggota/Tenaga Ahli Arsitektur	Memberi masukan dan pertimbangan dalam bidang arsitektur
9	Dr. Cahyono Ikhsan, S.T, M.T. NIP 197009071997021001	Anggota/Tenaga Ahli Sipil Hidro	Memberi masukan dan pertimbangan dalam bidang sipil hidro
10	Dr. Didik Djoko Susilo, S.T., M.T. NIP 197203131997021001	Anggota/Tenaga Ahli Mekanikal Elektrikal	Memberi masukan dan pertimbangan dalam bidang mekanikal elektrikal
11	Ir. Rizon Pamardhi Utomo, MURP NIP 195902221989031001	Anggota/Tenaga Ahli Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota	Memberi masukan dan pertimbangan dalam bidang perencanaan kawasan
12	Widi Hartono, S.T., M.T. NIP 197307291999031001	Anggota/Tenaga Ahli Struktur Bangunan	Memberi masukan dan pertimbangan dalam bidang struktur bangunan
13	Drs. Supriyono, M.Si. NIP 196002211986011001	Anggota /Tenaga Ahli Ekonomi Pembangunan	Memberi masukan dan pertimbangan dalam bidang ekonomi pembangunan
14	Anung Bambang Studyanto, S.Sn., M.T. NIP 197108162005011001	Anggota/Tenaga Ahli Interior	Memberi masukan dan pertimbangan dalam bidang interior
15	Yus Andhini Bhekti Pertiwi, S.Hut., M.Sc., Ph.D. NIP 198712212018201	Anggota/Tenaga Ahli Ruang Tata Hijau	Memberi masukan dan pertimbangan dalam bidang ruang tata hijau

No	Nama/NIP	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
16	Harmadi Subiatmoko, S.Sos., M.I.Kom. NIP 197210242002121002	Anggota/ Koordinator Teknis	Membantu/mengkoordinasikan kesekretariatan dan kegiatan tim
17	Rianita Dwi Astuti, S.Kom., M.Cs. NIP 198010312008012006	Anggota/Pelaksana Teknis	Membantu kebutuhan anggaran
18	Anton Aminanto, S.T. NIP 197001151997021001	Anggota/Pelaksana Teknis	Membantu kebutuhan data teknis tim
19	Moehammad Alvan Prastoyo Utomo, S.Kom NIP 1995030720200801	Anggota/Pelaksana administrasi	Membantu kebutuhan administrasi tim

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO

